

Pelaksanaan tata cara penunjukan wali di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Mita Aulia

auliamitalbs@gmail.com

Muhammad Arsad Nasution

muhammadarsadnst@iain-padangsidimpuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

A guardian is a person or entity that in fact exercises parental power over a child. Along with the implementation of Government Regulation Number 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointment of Child Guardianship in Review of Islamic Law (Case Study In Gunung Tuleh District, West Pasaman Regency). The purpose of this research is how to implement Government Regulation Number 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointing Child Guardianship in Gunung Tuleh District, Pasaman Barat Regency, how is the view of Islamic Law regarding the Implementation of Government Regulation Number 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointing Child Guardianship in the Subdistrict Mount Tuleh, West Pasaman Regency. This type of research used in this research is field research, namely collecting data from jorong, pious ulama, notes, adoptive parents who have conducted child research in Gunung Tuleh District, West Pasaman Regency. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the reason for the guardianship of the child by the adoptive parents is because they do not have children, the biological parents have a poor economy and have compassion for the biological parents. The implementation of child guardianship is only limited to a letter of agreement, it is not recorded at the population service and there is no stipulation. Then in terms of population administration, especially birth certificates and family cards (KK) for all respondents, the adopted children are named after their adoptive parents. And change the status of the child to become a biological child. So the implementation of child guardianship in Islamic law is not in accordance with Islamic law. And from this it can be seen that from the implementation of child guardianship, not from the appointment of a guardian based on the request or will of the parents. And change the status of adopted children to biological children.

Keywords: Implementation, Procedures, Appointment of Guardians

Abstak

Wali adalah orang atau badan yang sebenarnya menjalankan kekuasaan orang tua atas anak. Seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perwalian Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat). Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perwalian Anak Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perwalian Anak di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data dari jorong, ulama alim, catatan, orang tua angkat yang pernah melakukan penelitian anak di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan perwalian anak oleh orang tua angkat adalah karena tidak memiliki anak, orang tua kandung memiliki ekonomi yang miskin dan memiliki rasa kasihan kepada orang tua kandung. Pelaksanaan perwalian anak hanya sebatas surat perjanjian, tidak tercatat di dinas kependudukan dan tidak ada ketentuannya. Kemudian dalam hal administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) bagi seluruh responden, anak angkat diberi nama sesuai nama orang tua angkatnya. Dan merubah status anak tersebut menjadi anak kandung. Sehingga pelaksanaan perwalian anak dalam hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam. Dan dari sini terlihat bahwa dari pelaksanaan perwalian anak, bukan dari pengangkatan wali berdasarkan permintaan atau kehendak orang tua. Dan merubah status anak angkat menjadi anak kandung.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tata cata, Penunjukan Wali

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah perjanjian atau ikatan yang kuat, sakral, suci anatar pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Perkawinan bukan hanya menghalalkan jimak saja, tetapi jauh lebih dari itu bahwa perkawinan suatu ikatan yang membuat pria dan wanita memiliki kewajiban dan hak yang wajib dilakukan dalam rumah tangga sesuai dengan syariat Islam.¹ Manusia adalah makhluk yang pertama yang disebut dua kali dalam rangkaian wahyu Tuhan yang pertama. Dalam sistem ini, untuk memerintah (memutuskan perkara) sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dalil-dalilnya banyak, diambil dari al-Kitab, as-Sunah dan Ijmak Sahabat.²

Pada dasarnya perwalian merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup seseorang anak yang belum cukup umur atau anak yang masih belum bisa berdiri-sendiri baik dalam mengelola harta kekayaan maupun dalam mengurus keperluan hidupnya sendiri. Oleh karena itu perlu

adanya perwalian atau mewakili seorang anak yang belum cukup umur di dalam melakukan perbuatan hukum.³

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muderis Zaini bahwasannya kehidupan dalam keluarga memiliki adil besar dalam perjalanan kehidupan manusia untuk menjadi makhluk sosial dan dimana sedari awal keluarga adalah merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak.⁴

Anak yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang tuanya tersebut dapat di adopsi di karenakan banyak anak-anak yang terlantar dengan sebab yang bermacam-macam. Ada orang tua yang tidak mampu untuk mengurusnya, tidak mampu membiayai kehidupannya, atau pun sebagai memancing bagi orang yang tidak mempunyai anak supaya dikaruniai anak.⁵

³Zaki Fatullah, Penetapan Perwalian Anak Akibat Dari Perkawinan Campuran Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, (Thesis, Universitas Airlangga, 2020), hlm 3.

⁴Miskari, "Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/Pa Mpw Dalam Perspektif Masalahah," *el-Qanunij* 7, no. 2 (2021): hlm. 263.

⁵Risalan Basri Harahap, "Interelasi Orang Tua Dengan Anak Laki-Laki Paling Tua Dan Bungsu Dikalangan Masyarakat Kec Huristak

¹ Mustafid , Praktik perkawinan sapowik (Study Kasus di Desa Tanjung) Dalam Tinjauan Hukum Islam *Al-Manhaj: Journal of Indonesia Islamic Family Law* 4 (1), (2002): hlm. 1

² Musa Arifin, *MENAKAR KONSEPSI KHILAFAH*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 3, no. 2 (2017): hlm. 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan sebagai berikut:⁶

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, seseorang yang berasal:
 - a. Keluarga
 - b. Saudara
 - c. Badan hukum

Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan.

Ada enam (6) keluarga di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang telah melakukan perwalian anak. Ada orang tua angkat melakukan perwalian anak tanpa dicatatkan ke Kantor Dinas kependudukan. Orang tua angkat hanya langsung merawat dan membesarkan anak angkatnya berdasarkan perjanjian kedua orang tua kandung. Dan melakukan perwalian anak tanpa ada surat permohonan atau melalui surat wasiat. Salah satu orang tua yang melakukan perwalian anak yang berumur 4 hari dan merawat serta

membesarkan anaknya sampai saat ini umur 3 tahun, namun juga hanya melalui surat perjanjian dengan kedua orang tua kandungnya dan didaftarkan secara resmi dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat tetapi mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat. Alasan ibu angkat mengatas namakan anak kandung karena ibu angkat takut akan dikucilkan oleh teman-temannya dan perolok-olokan.

Ke enam keluarga yang telah melakukan perwalian anak masing-masing masih dibawah umur. Enam keluarga ini telah melaksanakan perwalian anak tidak dari keluarga dekat tetapi dari keluarga yang jauh. Alasan dari ke enam keluarga ini untuk melakukan perwalian anak karena balas kasih kepada orang tua kandung karena memiliki ekonomi yang tidak memadai dan tidak mempunyai keturunan. Ke enam keluarga ini melakukan perwalian anak dari anak sah bukan dari anak zina. Orang tua angkat pun cenderung tidak memberitahukan kepada anak mengenai asal-usul anak tersebut dan lebih memilih menyembunyikan kebenaran orang tua kandung anak.

Kab Padang Lawas," *Jurnal Al-Maqashid* 7, no. 2 (2021), hlm 242.

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pasal 3.

Dalam status nasabnya pun akan terputus dengan orang tua kandung.

Dari latar belakang yang saya uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul yaitu Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Jorong, Kepala kecaamatan, pegawai pencatatan sipil, Orang tua angkat yang telah melakukan pengangkatan anak di Kecamatan Gunung Tuleh. Data sekunder dalam penelitian ini dokume-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik

analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.⁷ Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan perwalian anak di Kecamatan Gunung Tuleh. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Pelaksanaan perwalian anak di kecamatan Gunung Tuleh ada beberapa metode, yaitu:

1. Perwalian Anak Hanya Sebatas Sepucuk Surat Dan Perjanjian

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Camat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat beliau mengatakan: tidak tahu dan tidak mengerti tentang Perwalian anak karena beliau masih baru menjadi camat di wilayah tersebut,

⁷ Bambang Prasetyo , Metode Penelitian Kualitatif Teori dan plikasi, Jakrta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

kemudian beliau mengarahkan peneliti kepada orang yang melakukan Perwalian anak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.⁸

Wawancara dengan bapak jorong mengatakan tidak mengerti dan tidak paham tentang perwalian anak dan tidak mengerti pula apabila ada orang yang telah melakukan perwalian anak itu dilaporkan kepihak kejorongan karena saya masih menjadi jorong yang baru.⁹

Wawancara dengan alim ulama (bapak Dedi Pasta) mengatakan: saya kurang paham dengan perwalian anak ini dan saya kurang tau sebenarnya bagaimana itu hukumnya tentang perwalian anak ini. Dan saya belum pernah menyaksikan langsung orang yang sudah melakukan perwalian anak.¹⁰

Wawancara dengan Catatan sipil dinas kependudukan Kabupaten Pasaman Barat mengatakan: minat warga masyarakat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat untuk

⁸ Rendy Hendrawan, Kepala kantor Camat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Wawancara, (Senin, 10 Mei 2021).

⁹ Malin Mudo, Jorong Rabi Jonggor Wawancara, (Senin, 15 Mei 2021).

¹⁰ Dedi Prasta, Ulama Rabi Jonggor, Wawancara, (Rabu, 17 Mei 2021).

mengangkat anak ada tetapi tidak banyak. Karena tidak setiap tahunnya ada yang melakukan perwalian anak Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dan di kantor catatan sipil juga membuka konsultasi bagi setiap warga Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang ingin melakukan perwalian anak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak menyalahi aturan.¹¹

Selanjutnya orang tua angkat saat peneliti mewawancarai orang tua angkat mengatakan: bahwasanya orang tua angkat selaku orang yang telah melakukan Perwalian anak dengan keluarga yang bukan begitu dekat. orang tua angkat menjelaskan Anak yang diangkatnya pada saat umur 3 hari sampai sekarang sudah berumur 3 tahun. Alasan orang tua angkat ingin melakukan perwalian anak adalah karena tidak memiliki keturanan. Dan balas kasihan kepada keluarga si anak karena memiliki ekonomi yang tidak memadai dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena ayah dari anak tidak mau bekerja. Proses pelaksanaan Perwalian anak ini terjadi di rumah sakit YARSI Simpang Empat

¹¹ Kasman, salah satu orang yang mengadakan perwalian, Wawancara (Sabtu, 15 Mei 2021).

Kabupaten Pasaman Barat dan hanya sepucuk surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksinya. Begitu juga dengan orang tua angkat saat peneliti wawancara beliau mengatakan: bahwasanya orang tua angkat selaku orang yang telah melakukan perwalian anak dengan bukan keluarga dekat.¹² Beliau menjelaskan bahwa anak yang diasuhnya pada saat umur 5 hari sampai saat ini sudah berumur 7 tahun. orang tua angkat ingin melakukan perwalian anak adalah karena tidak memiliki keturunan. Dan keluarga anak tidak mempunyai ekonomi yang tidak memadai. Pelaksanaan perwalian anak ini dilakukan setelah kedua belah pihak setuju dan hanya sepucuk surat dan perjanjian ditandatangani oleh saksi-saksinya. Begitu juga dengan orang tua angkat saat peneliti mewawancarai orang tua angkat mengatakan: bahwasanya orang tua angkat selaku orang yang telah melakukan perwalian anak dengan keluarga yang bukan begitu dekat.¹³ orang tua angkat menjelaskan

¹² Asrida, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian Anak, Wawancara, 13 Mei 2021 .

¹³Maryati, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian Anak, Wawancara, 25 Mei 2021 .

anak yang diangkatnya pada saat umur 2 hari sampai sekarang sudah berumur 14 tahun. Alasan orang tua angkat ingin melakukan perwalian anak adalah karena tidak memiliki keturunan. Dan membantu orang tua kandung anak karena ekonominya yang tidak memadai dan ayahnya tidak menerima anaknya di dalam keluarganya. Proses pelaksanaan perwalian anak ini hanya sepucuk surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksinya. Begitu juga dengan orang tua angkat yang telah melakukan pelaksanaan perwalian anak. Alasan orang tua angkat ingin melakukan pelaksanaan perwalian ini mempunyai alasan yaitu orang tua angkat tidak mempunyai keturunan. orang tua angkat menjeaskan anak yang diangkatnya pada saat umur 7 hari sampai sekarang sudah umur 13 tahun. Proses pelaksanaan perwalian ini adalah hanya meninggalkan sepucuk surat dan ditandatangani kedua belah pihak.¹⁴ Saat peneliti mewawancarai orang tua angkat. Orang tua angkat mengatakan: bahwasanya orang tua angkat selaku orang tua angkat yang

¹⁴ Bahrum, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian Anak, Wawancara, 25 Mei 2021 .

telah melakukan pengangkatan anak dengan keluarga yang bukan begitu dekat. Anak yang diangkatnya pada saat umur 7 hari sampai sekarang sudah berumur 2,5 tahun. Alasan orang tua angkat ingin melakukan pengangkatan anak adalah karena tidak memiliki keturunan. Dan ibu kandung dari anak ini sudah meninggal dan ayah kandung dari anak tidak sanggup untuk membesarkan anaknya sendiri. Proses pelaksanaan perwalian anak ini terjadi di rumah anak itu sendiri dan hanya sepucuk surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksinya. Karena ibu kandung dari anak ini tidak sempat untuk menulis surat wasiat dan menunjuk siapa yang akan membesarkan anaknya.¹⁵ Saat peneliti mewawancarai orang tua angkat yang telah melakukan perwalian anak dari keluarga tetangganya. Anak yang diangkatnya pada saat umur 6 hari sampai sekarang sudah berumur 8 tahun. Alasan mereka ingin melakukan pelaksanaan perwalian ini disebabkan karena tidak memiliki keturunan. Proses pelaksanaan perwalian anak ini hanya meninggalkan sepucuk surat dan di

¹⁵Fitri, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian Anak, Wawancara, 21 Mei 2021 .

tanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksinya.¹⁶ Saat peneliti mewawancarai orang tua angkat. orang tua angkat mengatakan: bahwasanya orang tua angkat yang telah melakukan perwalian anak dengan anak tetangganya. Anak yang diangkatnya pada saat umur 6 bulan sampai sekarang sudah berumur 15 tahun. Alasan orang tua angkat ingin melakukan perwalian anak adalah karena balas kasihan kepada keluarga anak karena memiliki ekonomi yang tidak memadai dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Proses pelaksanaan perwalian anak ini terjadi di rumah anak tersebut di Jambi dan hanya sepucuk surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksinya.¹⁷

2. Dicatatkan di kantor catatan sipil mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat

Dalam perwalian anak mereka tidak mencatatkan hasil dari perwalian anak tersebut kepada kantor catatan sipil dan mereka langsung mengurus

¹⁶Anugrah, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian Anak, Wawancara, 29 Mei 2021 .

¹⁷Endra Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian Anak, Wawancara, 13 Mei 2021 .

kartu keluarga dan mencantumkan nama anak dengan status anak kandung bukan anak angkat kedalam kartu keluarga. Dari semua responden menyatakan bahwa pelaksanaan perwalian anak yang telah dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam masalah administrasi kependudukan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, terutama Akta Lahir dan Kartu Keluarga (KK). Mereka membuat Akta Lahir anak angkatnya mengatas namakan dirinya tanpa melalui proses pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Dan dari responden menyatakan bahwa merahasiakan kedudukan anak tersebut dengan membuat Akta Kelahiran karena alasan bahwa mereka melakukan hal itu demi menjaga mental dan martabat anak, karena dikhawatirkan apabila hal tersebut tidak dirahasiakan maka sang anak akan jadi bahan olo-olokan dan akan dikucilkan oleh teman-temannya.

3. Tidak ada penetapan dari pengadilan

Di kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Proses pelaksanaan perwalian anak itu sangat sederhana. Perwalian anak tanpa prosedur penetapan Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan

Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat biasanya yang melakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dalam pernikahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Pengetahuan masyarakat tentang tata cara maupun prosedur perwalian anak, orang tua angkat juga beranggapan bahwa prosedur perwalian anak melalui jalur pengadilan sangat rumit dan memakan waktu yang sangat lama sehingga masyarakat lebih memilih tidak menggunakan jalur tersebut.

Jika dirujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan wali pada pasal 3 bahwa:

- a. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
 - 1) Keluarga Anak;
 - 2) Saudara;
 - 3) Orang lain; atau
 - 4) Badan hukum,Harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
- b. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
- c. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
- d. Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak

diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Kemudian tata cara penunjukan wali diatur pada Pasal 8 bahwa "*Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua*"

Selanjutnya pada Pasal 10 yaitu:

- a. Wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui surat wasiat atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penunjukan Wali berdasarkan wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Dalam Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan perwalian anak Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Penunjukan perwalian dalam Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan perwalian dan Kompilasi Hukum Islam masing-masing memberi penjelasan bahwa perwalian dapat terjadi dengan beberapa cara yaitu dengan adanya penunjukan atau pengangkatan oleh hakim sedapat-dapatnya dari keluarga anak, atau badan hukum. Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia

meninggal dengan surat wasiat, atau secara lisan dihadapan dua orang saksi.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedangkan yang hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung. Islam mengharamkan pengangkatan anak yang diakui sebagai anak kandung dan Islam menggugurkan segala hak yang bisa didapatkan anak angkat dari orang yang mengangkat anak.¹⁸

Jadi pengangkatan anak dalam hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak dari segi menyayangi, memelihara memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya.¹⁹

Pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

¹⁸ M. Fahmi Al-Amruzi, *Anak Angkat Di Persimpangan Hukum*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Artasari Banjar Masin, Jilid 43 No. 1 Januari 2014, hlm.111.

¹⁹ M. Jaya c. Manangin, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, lex privatum, vol.IV/No.5/juni 2016

1. Tidak memutuskan hubungan darah dengan anak angkat terhadap orang tua kandung dan keluarga.
2. Anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.
3. Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.²⁰

Setelah diteliti pelaksanaan perwalian Di kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat didalam pandangan hukum Islam itu bertentangan. Karena pelaksanaan perwalian dikecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ternyata pelaksanaan perwaliannya terjadi secara langsung tetapi cukup dengan sebatas sepucuk surat dan perjanjian antara ibu kandung dengan ibu angkat dan dicatatkan dikantor catatan sipil mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat, dan juga bukan dari penunjukan dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua melalui surat wasiat atau lisan di hadapan 2 orang saksi.

²⁰Erha Saufan Hadana, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Lentera: volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm 132-133

Jika dilihat dari pelaksanaan perwalian di kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat segi ketentuan hukum Islam mengubah status anak angkat menjadi anak kandung itu tidak boleh. Karena pengangkatan anak dalam hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak dari segi menyayangi, memelihara memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya bukan diperlakukan seperti anak kandung sendiri yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu mengangkat anak dengan memberikan statusnya yang sama kepada anak angkat dengan anak kandung.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dilakukan atas dasar kasihan dan membantu terhadap keluarga anak yang diangkat. Tetapi pelaksanaan perwalian anak dikecamatan gunung tuleh kabupaten pasaman barat yaitu perwalian anak hanya sebatas sepucuk surat dan perjanjian, dicatatkan dikantor catatan sipil mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat dan tidak ada

penetapan dari pengadilan. Pandangan Hukum Islam Pelaksanaan perwalian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Di Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat bertentangan dengan hukum Islam karena pelaksanaan perwalian di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ternyata pelaksanaan perwaliannya terjadi secara langsung tanpa ada ketetapan dari pengadilan dan juga bukan dari penunjukan dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua melalui surat wasiat atau lisan di hadapan dua orang saksi tetapi cukup dengan sebatas sepucuk surat dan perjanjian antara ibu kandung dengan ibu angkat.

Referensi

a. Sumber Buku

Bambang Prasetyo , Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

b. sumber Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 3.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 7.

c. Sumber Jurnal

Mustafid , Praktik perkawinan sapowik (Study Kasus di Desa Tanjung) Dalam Tinjauan Hukum Islam Al-Manhaj: Journal of Indonesia Islamic Family Law 4 (1), 2002.

Erha Saufan Hadana, Pengangkatan Anakn Dalam Perspektif hukum Islam Lentera: Volume 1, Nomor 2, 2, Juli-Desember 2019. , Praktik perkawinan sapowik

Jaya c. Manangi , pengangkatan anak (Adopsi) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Lex privatum, Vol. IV/No.5/Juni 2016.

Musa Arifinm, *MENAKAR KONSEPSI KHILAFAH*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 3, no. 2 2017.

Risalan Basri Harahap, "Interelasi Orang Tua Dengan Anak Laki-Laki Paling Tua Dan Bungsu Dikalangan Masyarakat Kec Huristak Kab Padang Lawas": *Jurnal Al-Maqashid* 7, no. 2, 2021.

Muhammad Idris dan Desi Asri Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an," *AL FAWATH: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 1, no. 1 2020.

Zaki Fatullah, *Penetapan Perwalian Anak Akibat Dari Perkawinan Campuran Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan* thesis, Universitas Airlangga, 2020.

